



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa salah satu implikasi penyelenggaraan pembangunan di Daerah adalah kegiatan alih fungsi lahan yang berdampak secara langsung terhadap luas lahan pertanian, sehingga diperlukan upaya perlindungan untuk menjamin keseimbangan pemanfaatan lahan secara proporsional, dan mendorong pengelolaan lahan pertanian secara maju dan modern, yang pada gilirannya melindungi petani dan meningkatkan produktivitas pertanian demi mendukung terwujudnya ketahanan pangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
11. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi LP2B dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

23. Pusat Informasi LP2B adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi LP2B dan LCP2B pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.
24. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
25. Bank Bagi Petani yang selanjutnya disebut Bank Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B bertujuan:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik Petani;

- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perlindungan LP2B dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar kawasan Pertanian Pangan.

Pasal 6

- (1) LP2B pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah Daerah.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) LP2B dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. musyawarah Petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian Lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan dasar untuk menyusun:
 - a. prediksi jumlah produksi;
 - b. luas baku Lahan dan sebaran lokasi LP2B; dan
 - c. kegiatan lainnya yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan mengenai luas Lahan cadangan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan LP2B yang secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.
- (2) Dalam menyusun perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian mengacu kepada perencanaan LP2B Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. perencanaan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. perencanaan tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. analisis dan prediksi;
 - b. sasaran; dan
 - c. penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan baku.
- (5) Perencanaan LP2B tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. sasaran produksi;
 - b. luas tanam dan sebaran;
 - c. kebijakan; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.
- (2) Perencanaan usulan perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pendataan terhadap:
 - a. penguasaan;
 - b. kepemilikan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan; dan/atau
 - e. pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.

- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (6) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (7) Usulan perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 11

Penetapan Rencana Perlindungan LP2B dimuat dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- c. rencana tahunan melalui rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Perlindungan Rencana Perlindungan LP2B dilaksanakan melalui penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. LCP2B di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan dalam rencana tata ruang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam wilayah perkotaan, menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria:
- memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
 - menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan/atau nasional.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 14

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - termuat dalam rencana Perlindungan LP2B.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

- (4) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (5) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang wilayah kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.
- (6) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

Paragraf 2

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;

- c. ketersediaan air;
- d. konservasi;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. termuat dalam rencana Perlindungan LP2B.
- (2) Lahan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memenuhi persyaratan detail:
 - a. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi Daerah; dan
 - c. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kebijakan, yakni Pemerintah Daerah telah menetapkan Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B dalam rencana tata ruang wilayah Daerah yang disesuaikan dari Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
 - b. strategi, yakni Pemerintah Daerah sudah memuat rencana Perlindungan LP2B dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja tahunan Daerah sampai dengan tingkat desa/kelurahan, agar rencana Perlindungan LP2B dirujuk dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja tahunan Daerah;
 - c. program, yakni penyusunan rencana Perlindungan LP2B yang dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja tahunan Daerah sampai tingkat desa/kelurahan, dikoordinasikan melalui musyawarah rencana pembangunan pertanian dan musyawarah rencana pembangunan Daerah untuk menentukan rencana Perlindungan LP2B Prioritas; dan
 - d. rencana pembiayaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lahan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah.
- (3) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (5) Usulan penetapan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang wilayah kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.
- (6) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi LP2B dalam rencana rinci tata ruang wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 19

- (1) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi LCP2B dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, yang harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.

- (2) Kriteria hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memenuhi parameter:
 - a. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) hektar dalam satu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar per satuan hamparan LCP2B.
- (3) Potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi parameter:
 - a. memiliki potensi teknis Lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
 - c. terdapat Lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi; dan
 - d. Petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
- (4) Infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam rencana tata ruang dan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Daerah.
- (5) Kriteria Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (6) Kriteria Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 20

- (1) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan LP2B.

- (2) Persyaratan tidak dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan telah dilepaskan dari kawasan hutan yang dapat dikonversi dan/atau Lahan terlantar yang dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa Lahan tersebut telah dilekati hak atas tanah berupa tanah negara, diberikan hak atas dan/atau tanah ulayat.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kebijakan, yakni Pemerintah Daerah telah menetapkan Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B dalam rencana tata ruang wilayah Daerah yang disesuaikan dari Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
 - b. strategi, yakni Pemerintah Daerah sudah memuat rencana Perlindungan LP2B dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja tahunan Daerah sampai dengan tingkat desa/kelurahan, agar rencana Perlindungan LP2B dirujuk dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja tahunan Daerah;
 - c. program, yakni penyusunan rencana Perlindungan LP2B yang dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja tahunan Daerah sampai tingkat desa/kelurahan, dikoordinasikan melalui musyawarah rencana pembangunan pertanian dan musyawarah rencana pembangunan Daerah untuk menentukan Rencana Perlindungan LP2B prioritas; dan
 - d. rencana pembiayaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, disusun dalam bentuk usulan penetapan LCP2B.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

- (4) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang wilayah untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (5) Usulan penetapan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang penataan ruang wilayah kepada kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.
- (6) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh kepala PD yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi LCP2B dalam rencana rinci tata ruang Daerah.
- (7) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum ada, LCP2B ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B dengan melakukan:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan:
 - a. inventarisasi; dan
 - b. identifikasi.
- (3) Masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan dapat melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

Pasal 23

- (1) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan Irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. pencetakan LP2B;
 - c. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - d. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terutama terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
- a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Kriteria penetapan, prosedur dan tata cara pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan dilaksanakan sesuai LP2B ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan LP2B dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengikutsertakan Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan yang paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 26

- (1) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.
- (2) Hasil penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, serta pihak lainnya yang terkait berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, yang merupakan Lahan satu-satunya dan akan digunakan untuk keperluan rumah tempat tinggal, hanya dapat memanfaatkan paling banyak 300 (tiga ratus) m².
- (4) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan kerusakan lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap:
 - a. Setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 31

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, diberikan kepada petani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas tanam;
 - d. Irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian;
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan; dan/atau
 - j. bentuk insentif lainnya sesuai kewenangan dan kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal:
- a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - b. petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. LP2B telah dialihfungsikan.
- (2) Pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
- a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 33

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pembangunan:
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. permakaman umum Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
 - s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
 - v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;

- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
 - x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (4) Pengalihfungsian LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (5) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (6) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (7) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (9) Penyediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (10) Penyediaan Lahan pengganti terhadap LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sudah harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, maupun rencana program jangka panjang PD terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

- (11) Penyediaan Lahan pengganti terhadap LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan Lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai LP2B, terutama dari Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); atau
 - c. penetapan Lahan Pertanian sebagai LP2B.
- (12) Segala kewajiban yang timbul dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (9), menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.
- (13) Setiap Lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diatur dan ditetapkan secara tersendiri dengan Peraturan Daerah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas Lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan Lahan dan penggantian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (12), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai LP2B.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak Irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan rehabilitasi.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B yang dilakukan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;

- c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. kinerja perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan;
 - d. pemanfaatan; dan
 - e. pengendalian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

- (3) Sistem informasi LP2B sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B;
 - c. LCP2B; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Bupati setiap tahun kepada DPRD.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disebarluaskan sampai tingkat kecamatan dan desa.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan Bank Petani;

- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Dalam hal dibentuk Bank Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat Daerah.
 - (5) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan lembaga pemerintah/negara lainnya yang terkait.
 - (6) Pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersumber:
 - a. dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
 - (7) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;

- c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24;
 - c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
 - d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37;
 - e. pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dalam pengembangan LP2B;
 - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
 - h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 42

Dalam hal perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (8), serta Pasal 36 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pemerintah desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas dugaan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BONE,



A. FASHAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 9.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.09.182.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dengan demikian, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab bernegara yang diemban oleh salah satunya Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, melalui upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan dengan menyelenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis dalam mendukungnya, yang mana ketika ditinjau dari perpektif realitas masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Daerah pada khususnya yang bercorak agraris disebabkan terdapat sejumlah besar yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan kenyataan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius, serta terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

Pada sisi lainnya, laju pembangunan di segala bidang mendorong pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan ini mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan pertanian subur kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu dan proporsional pengembangan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial maupun teknik pertanian yang maju dan modern untuk peningkatan produksi pertanian. Alih fungsi lahan pertanian pangan mengakibatkan

sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat produktifitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Oleh sebab itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya, melalui pengaturannya secara yuridis di dalam produk hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas “manfaat” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud asas “keberlanjutan dan konsisten” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud asas “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara bersama-sama antara

Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud asas “partisipatif” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud asas “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud asas “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud asas “desentralisasi” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud asas “tanggung jawab negara” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud asas “keragaman” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud asas “sosial dan budaya” adalah penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal di Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa:

- a. lahan beririgasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak) adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan; dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi meliputi meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai LP2B atau LCP2B;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan LP2B;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan LP2B yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai LCP2B;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan LP2B agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan LP2B;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

1. mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui rapat dengar pendapat umum DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE 7.